



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jakarta, 19 Februari 2019

Kepada
Yth. Para Kepala Perangkat Daerah /
Unit Perangkat Daerah dan Seluruh
Pegawai di Lingkungan
Kota Administrasi Jakarta Selatan
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 12 /SE/2019


TENTANG

IMBAUAN PENGGUNAAN WADAH, TEMPAT MAKANAN, DAN MINUMAN RAMAH LINGKUNGAN

Sebagai tindak lanjut Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 50 Tahun 2017 tentang Penggunaan Wadah, Tempat Makanan dan Minuman Ramah Lingkungan, serta untuk meningkatkan peran aktif pegawai di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mewujudkan pola hidup ramah lingkungan, dengan ini mengimbau kepada Kepala Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah dan seluruh pegawai di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk berperan aktif dalam pengurangan sampah dengan cara menggunakan kemasan dan/atau produk yang ramah lingkungan melalui penggunaan wadah, tempat makanan dan minuman ramah lingkungan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. mengurangi penggunaan air mineral berkemasan plastik;
2. mengurangi penggunaan sedotan plastik;
3. mengurangi penggunaan kardus dan plastik dalam pengemasan konsumsi rapat;
4. menerapkan kebiasaan membawa tumbler/wadah minum ramah lingkungan;
5. membiasakan penggunaan gelas atau cangkir yang dapat dicuci atau dipergunakan berulang kali;
6. membiasakan penggunaan piring yang dapat dicuci atau dipergunakan berulang kali dalam penyajian snack atau konsumsi;
7. membiasakan penggunaan kemasan dan/atau produk yang ramah lingkungan, bahan yang dapat digunakan ulang, bahan yang dapat didaur ulang dan/atau bahan yang mudah diurai melalui proses alam;
8. menyediakan air mineral galon pada ruangan rapat/pertemuan dan gedung kantor sehingga dapat memudahkan para peserta rapat dan pegawai untuk mengisi ulang tumbler/wadah minuman masing-masing;

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan,

H. Marullah Matali, Lc, M.Ag
NIP 196511271996031003

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta